



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 833/Pid.C/2020/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suprapti Al Preti;

Susunan Sidang:

Zainal Ahmad,S.H. Hakim;

Syaiful Anam,S.H Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Suprapti Al Preti;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 26 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. MH Thamrin GG TegaluwungRt/Rw.003/001 Desa Ledokkulon Kec/Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib petugas Polsek Dander yang di pimpin oleh Kanit Sabhara melaksanakan operasi razia miras dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif selama pelaksanaan Natal Th 2020 dan tahun baru 2021 dan telah menemukan Sdr SUPRAPTI al PRETY telah menjual miras jenis arak jawa di warung miliknya di Desa Kunci Kec.Dander Kab.Bojonegoro tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang di wilayah hukum, selanjutnya barang buktinya diamankan ke kantor polsek Dander

sebagaimana diatur dalam Pasal

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap saksi I yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

CATUR INDROWONO

Halaman1 BA Sidang Nomor 833/Pid.C/2020/PN Bjn



Lahir Di Ngawi, Umur 537tahun, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Asrama Polisi Dander Polres Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri pada Polsek Dander ;

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tanpa disumpah saksi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim sebagai berikut :

Apa yang dapat saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini ?

Pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar jam 16.00 Wib. di sebuah warung yang terletak didesa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, saya telah menemukan Terdakwa telah menjual minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih ;

Dari mana saksi mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa telah menjual minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih ?

Saya mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa sedang menjual minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih karena pada saat itu saya sedang melakukan patrol bersama dengan teman-teman anggota pada Polsek Padangan ;

Memangnya pekerjaan Terdakwa itu apa sampai menjual minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih ?

Pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah membuka warung dengan menjual minuman seperti teh, es teh, kopi dan makanan ringan seperti pisang goreng dan lain sebagainya, dan minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih tersebut atas permintaan pembeli dicampurkan kedalam minuman kopi ;

Pada saat saksi masuk kedalam warung Terdakwa, apakah ada minuman keras itu ?

Ya, pada waktu saya bersama dengan teman-teman masuk kedalam warung milik Terdakwa tersebut saya menjumpai ada 1 (satu) botol anggur merah dan 1 (satu) botol anggur putih ;

Apakah saksi menanyakan kepada Terdakwa akan ijin menjualnya ?

Ya, saya dengan teman-teman sudah menanyakan kepada Terdakwa akan ijin menjualnya, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin tersebut ;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan ;

Setelah Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap saksi II yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

KUMBOYONO

Lahir Di Bojonegoro, Umur 42 tahun, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Asrama Polisi Dander Polres Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri pada Polsek Dander ;

Halaman2 BA Sidang Nomor 833/Pid.C/2020/PN Bjn



Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tanpa disumpah saksi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim sebagai berikut :

Apa yang dapat saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini ?

Pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar jam 16.00 Wib. di sebuah warung yang terletak didesa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, saya telah menemukan Terdakwa telah menjual minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih ;

Dari mana saksi mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa telah menjual minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih ?

Saya mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa sedang menjual minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih karena pada saat itu saya sedang melakukan patrol bersama dengan teman-teman anggota pada Polsek Padangan ;

Memangnya pekerjaan Terdakwa itu apa sampai menjual minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih ?

Pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah membuka warung dengan menjual minuman seperti teh, es teh, kopi dan makanan ringan seperti pisang goreng dan lain sebagainya, dan minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih tersebut atas permintaan pembeli dicampurkan kedalam minuman kopi ;

Pada saat saksi masuk kedalam warung Terdakwa, apakah ada minuman keras itu ?

Ya, pada waktu saya bersama dengan teman-teman masuk kedalam warung milik Terdakwa tersebut saya menjumpai ada 1 (satu) botol anggur merah dan 1 (satu) botol anggur putih ;

Apakah saksi menanyakan kepada Terdakwa akan ijin menjualnya ?

Ya, saya dengan teman-teman sudah menanyakan kepada Terdakwa akan ijin menjualnya, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin tersebut ;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan ;

Setelah Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Setelah itu Hakim menanyakan kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum apakah masih akan mengajukan saksi-saksi lagi dan mohon persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, lalu Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Apa yang dapat saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini ?

Pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar jam 16.00 Wib. di sebuah warung yang terletak didesa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, saya telah diamankan oleh Polisi ;

Apa sebabnya Terdakwa diamankan oleh Polisi ?



Saya diamankan oleh Polisi karena pada waktu Polisi datang ke warung saya ada kedapatan 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah dan 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur putih ;

Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dari mana ?

Saya mendapatkan minuman keras jenis anggur merah dan minuman keras jenis anggur putih itu dari orang yang menaruh minuman tersebut untuk dijualkan ;

Apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan itu ?

Ya, saya mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman keras itu dimana setiap botolnya saya mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Sudah berapa lama Terdakwa menjualnya ?

Saya berjualan minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih tersebut sudah 2 (dua) minggu lamanya ;

Apakah Terdakwa mempunyai ijin menjualnya ?

Saya tidak mempunyai ijin menjual minuman keras tersebut karena saya hanya berjualan minuman ringan seperti kopi dan sebagainya ;

Setelah Hakim menyatakan cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Suprapti Al Preti; |
| Tempat lahir | : Bojonegoro; |
| Umur/tanggal lahir | : 48 Tahun / 26 Juni 1972; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jl. MH Thamrin GG Tegalwung Rt/Rw.003/001 Desa Ledokkulon Kec/Kab.Bojonegoro; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |

Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta berkas yang bersangkutan ;

Memperhatikan pasal Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Halaman 4 BA Sidang Nomor 833/Pid.C/2020/PN Bjin



umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suprati Al Prety telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman keras tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol anggur merah isi 620 ml dan 1 (satu) botol anggur merah isi 620 ml dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaiful Anam,S.H

Hakim,

ttd

Zainal Ahmad,S.H.